

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi sedikit banyak berpengaruh kepada perekonomian Indonesia. Saat ini perdagangan tidaklah hanya sebatas perdagangan secara konvensional saja. Salah satu pasar yang memiliki pengaruh besar menjaga stabilitas perekonomian bangsa adalah pasar komoditi dan pasar keuangan, yang mana jika keduanya dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat besar untuk berbagai pihak. Investasi dalam pasar komoditi mempunyai potensi keuntungan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan produk-produk keuangan perbankan seperti tabungan dan deposito, tetapi selain potensi keuntungan yang besar berinvestasi di pasar komoditi juga dapat menimbulkan resiko yang besar apabila tidak dilakukan dengan manajemen resiko yang baik. Kemudahan dan keuntungan yang diberikan bisnis ini yang membuat masyarakat berminat untuk ambil peran dalam memperoleh keuntungan atau profit dalam bisnis perdagangan berjangka.¹ Pada awalnya, komoditi di Indonesia hanya sebatas diperdagangkan secara konvensional di pasar fisik dengan harga pasar yang terdapat saat itu. Namun mulai tahun 1997 terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang memperkenalkan perdagangan komoditi secara derivatif melalui sistem Perdagangan Berjangka. Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia kemudian mulai dilakukan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang didirikan pada 19 Agustus 1999 namun baru mendapatkan izin untuk beroperasi pada 21 November 2000, dan mulai

¹ M.Pd Isma'il, S.Ag., *Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex Tips Dan Trik Yg Pasti Untung Dalam Bisnis Forex* (Yogyakarta: PT Shafa Media, 2013), 130.

resmi melakukan perdagangan sejak 15 Desember 2000.²

Perdagangan Berjangka merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana “lindung nilai” (*hedging*). Selain itu, perdagangan berjangka ini dapat digunakan sebagai sarana alternatif bagi para pihak yang bermaksud untuk menanamkan modalnya di Bursa Berjangka. Perkembangan perdagangan berjangka di berbagai negara sangat pesat dan saat ini telah menjadi salah satu infrastruktur penunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara.³

Hal yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah saat ini adalah lemahnya perlindungan terhadap nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi dan sistem perdagangan alternatif. Bentuk perjanjian yang dibuat antara nasabah yaitu Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka merupakan akta di bawah tangan dalam bentuk kontrak standar sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik yang dibuat secara notariil, sedangkan dana yang ditransaksikan bukanlah dana dalam nominal yang kecil, yang mana untuk akun standar perdagangan berjangka, nasabah harus mempunyai dana minimal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk dapat bertransaksi dalam bursa berjangka.

Meskipun terkesan menarik, perdagangan berjangka sering disebut sebagai kegiatan yang beresiko, kompleks, dan sangat fluktuatif. Setiap saat investasi yang dilakukan oleh nasabah dapat berubah secara drastis, karena perubahan harga komoditi secara tiba-tiba. Karena adanya faktor *leverage*, maka perubahan harga yang kecil saja yang berlawanan dengan posisi terbuka kontrak berjangka

² Ir. R. Serfianto Dibyo Purnomo, M.H. Iswi Hariyani, S.H., and S.H. Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka Dan Pasar Lelang Komoditi*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Galangpress, 2013), 16.

³ Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005), 11.

dapat mengakibatkan kerugian yang besar, termasuk habisnya seluruh margin awal. Resiko tersebutlah yang menyebabkan perlunya perlindungan hukum nasabah dalam melakukan transaksi perdagangan berjangka.

Dari segi hukum, perlindungan nasabah telah terdapat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain melalui undang-undang, perlindungan bagi Nasabah juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, juga dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perka Bappebti).

Salah satu contoh perlindungan yang diberikan oleh hukum adalah terdapat larangan pemberian kuasa secara penuh bagi Pialang Berjangka dalam mentransaksikan dana Nasabah. Larangan tersebut secara tersirat disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.⁴ Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksinya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa perintah tersebut berisi sekurang-kurangnya jenis dan jumlah kontrak yang akan dibeli atau dijual oleh Nasabah yang bersangkutan.

Pemberian kuasa penuh bagi Pialang Berjangka dalam mentransaksikan dana Nasabah secara tidak langsung melanggar ketentuan pasal tersebut. Apabila

⁴ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," Pub. L. No. UU No. 10 Tahun 2011 ,LN No.79,TLN Nomor 5232 (2011).

sejak awal Nasabah telah memberikan kuasa secara penuh kepada Pialang Berjangka, maka tidak ada perintah yang diberikan oleh Nasabah dalam setiap kali transaksi karena Nasabah mempercayakan dananya untuk ditransaksikan oleh Pialang Berjangka. Selain itu Nasabah tidak perlu memberikan perintah mengenai jenis dan jumlah kontrak yang ingin dibeli atau dijual. Dengan memberikan kuasa penuh bagi Pialang Berjangka, maka Pialang Berjangka yang akan menentukan jumlah dan jenis kontrak yang akan dijual atau dibeli oleh Nasabah kelolaannya.

Selain disebutkan dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, larangan tersebut disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perka Bappebti). Disebutkan dalam Pasal 146 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pialang Berjangka dilarang untuk menerima kuasa penuh dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan. Selain itu dalam Perka Bappebti Nomor 8/2019 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, larangan tersebut juga disinggung dalam Pasal 4 huruf i.

Pemberian kuasa penuh pada Pialang Berjangka untuk mentransaksikan dana Nasabah juga melanggar ketentuan Pasal 4 huruf g Perka Bappebti mengenai ketentuan Teknis Perilaku Pialang tersebut. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pialang Berjangka dilarang untuk menerima, meminta, atau meminjam kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*).⁵ Dengan memberikan kuasanya kepada Pialang Berjangka, Nasabah secara otomatis harus memberikan *username* dan *password* akun rekeningnya agar dapat ditransaksikan oleh Pialang

⁵ Indonesia, "Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka," Pub. L. No. Perka No. 8 Tahun 2019 (n.d.).

Berjangka. Hal tersebut tentunya melanggar ketentuan Pasal 4 huruf g Perka Bappebti tersebut.

Walaupun sudah terdapat peraturan-peraturan untuk melindungi Nasabah Perdagangan Berjangka, pada praktiknya tidak semua pialang berjangka menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut. Terdapat banyak Nasabah yang memberikan kuasanya secara penuh kepada suatu Pialang Berjangka untuk melakukan transaksi atas nama dirinya. Mayoritas nasabah pada perusahaan Pialang Berjangka, contohnya yang penulis pernah alami saat bekerja di salah satu perusahaan pialang berjangka rata-rata para Nasabah memilih agar dananya dibantu transaksi oleh Pialang Berjangka tersebut karena Nasabah merasa tidak mengerti dengan cara transaksi di perdagangan berjangka. Padahal perusahaan pialang tersebut merupakan salah satu perusahaan Pialang Berjangka yang telah memiliki sertifikasi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan perdagangan berjangka. Namun sayangnya, ketentuan mengenai larangan pemberian kuasa penuh dari Nasabah kepada Pialang Berjangka masih belum dapat diimplementasikan secara penuh oleh perusahaan-perusahaan pialang berjangka yang ada di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan untuk perusahaan-perusahaan pialang di kemudian hari.

Pelanggaran-pelanggaran aturan oleh perusahaan pialang dapat mengakibatkan pencabutan izin perusahaan oleh lembaga negara, akibat lainnya juga akan merugikan pihak Nasabah, karena sebagian modal perusahaan

didapatkan dari dana nasabah.⁶, terutama pada nasabah yang menyerahkan kuasa penuh atas akun yang dimilikinya, karena apabila Nasabah mengalami kerugian, Nasabah tidak dapat menuntut perusahaan karena Nasabah telah secara sadar memberikan kuasa penuh atas akun yang berisikan uang yang dimilikinya.

Ketika para nasabah setuju ingin melakukan transaksi dalam perdagangan berjangka melalui fasilitas yang disediakan oleh perusahaan pialang, nasabah tersebut harus mengikuti prosedur yang sudah diatur oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), yang mana para nasabah harus mengisi buku perjanjian yang isinya juga telah diatur pemerintah dan dimuat dalam Perka Bappebti no. 4 Tahun 2018 perubahan atas SK Bappebti no. 63 tahun 2008 dan SK Bappebti tahun 2009. Perjanjian yang dibuat pun sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang mana harus terdapat kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Namun seringkali, karena panjangnya isi buku perjanjian, calon nasabah tidak membaca detail mengenai isi perjanjian tersebut. Sehingga ketika transaksi nasabah tidak berjalan lancar hingga mengakibatkan kerugian pada nasabah, nasabah tidak merasa kalau sudah diberitahukan mengenai resiko yang ada pada perdagangan berjangka. Padahal dalam buku perjanjian, sudah tertulis secara jelas mengenai resiko-resiko yang akan terjadi dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi tersebut.

Pemilihan lembaga penyelesaian sengketa dalam perjanjian perdagangan berjangka ternyata tidak menjadi suatu jaminan perlindungan hukum bagi seorang nasabah. Dalam salah satu kasus, nasabah memilih penyelesaian perkara melalui BAKTI (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi) namun hal tersebut

⁶ Anak Agung Gede Mahendra, I Gusti Ayu Puspawati, and Ida Bagus Putra Utama, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka" 5 (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20547>.

tidaklah menjadi sebuah penyelesaian yang dapat menguntungkan korban (dalam hal ini nasabah), karena dalam putusan BAKTI perkara nomor 031/BAKTI-ARB/04.2015 justru dibatalkan oleh hakim PN Makassar dengan dasar tipu muslihat dalam putusan nomor.139/PDT.ARB/2016/PN.Mks yang kemudian dikuatkan dalam putusan banding Banding Mahkamah Agung Nomor 157 B/Pdt.Sus-Arbt/2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa dalam Putusan Banding Nomor 157 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 justru membatalkan putusan BAKTI perkara nomor 031/BAKTI-ARB/04.2015?
2. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh nasabah perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi dana yang mereka masukan ke dalam perusahaan pialang berjangka?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang ada, maka Penulis menemukan tujuan dari dilakukannya penelitian hukum ini dari segi subjektif Penulis dan segi objektif permasalahan.

1. Tujuan subjektif

Dengan dibuatnya penelitian ini Penulis berharap dapat menguasai regulasi mengenai hukum di dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan Penulis ini merupakan

memenuh syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

2. Tujuan objektif

Tujuan objektif dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji masalah yang berhubungan dengan hukum perdagangan berjangka komoditi, yang pada intinya membahas mengenai:

- a. Latar belakang dan pokok-pokok pengaturan Perdagangan Berjangka Komoditi melalui Sistem Perdagangan Alternatif yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. Syarat-syarat untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase
- c. Proses dan tata cara melakukan Transaksi Derivatif melalui Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
- d. Keabsahan dan konsekuensi dari perjanjian antara Nasabah dengan Pialang Berjangka.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan pengetahuan juga menambah wawasan mengenai proses Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, peraturan-peraturan

mengenai perdagangan berjangka, serta memahami peranan Pialang Berjangka dalam mengemban kuasa dari nasabah pada Sistem Perdagangan Alternatif.

- b. Membandingkan kebenaran pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan pelaksanaan di lapangan sehingga mengetahui perbedaan dan persamaan yang jelas antara teori dan praktik tentang langkah hukum yang dapat dilakukan apabila nasabah perusahaan pialang berjangka mengalami kerugian dalam transaksi perdagangan berjangka.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis:

Selain untuk memenuhi persyaratan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana, penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan penulis akan langkah-langkah hukum yang dapat diambil ketika penulis berpraktik di bidang hukum perdagangan berjangka, dan dapat menumbuhkan pendapat maupun masukan kritis atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

- b. Bagi Pemerintah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah untuk menangani permasalahan-permasalahan yang akan ditemui kemudian dengan merevisi atau membuat suatu peraturan baru yang dapat lebih memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan tata cara Transaksi Derivatif dalam

Sistem Perdagangan Alternatif. Mengingat saat ini banyak aturan yang masih memiliki banyak celah untuk perusahaan pialang berjangka untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan nasabah perdagangan berjangka.

c. Bagi Masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai keuntungan serta resiko dalam melakukan transaksi derivatif, terutama bagi para calon Nasabah yang ingin melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan:

Penelitian ini akan semakin memperkaya khasanah informasi dan wawasan pemikiran khususnya dalam mempelajari transaksi derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

E. Definisi Operasional

Merupakan aspek penelitian di dalam penyusunan ini yang memberikan informasi kepada pembaca yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami maksud yang di jelaskan oleh penulis. Dalam hal ini istilah-istilah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. **Perdagangan Berjangka Komoditi** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual / beli dengan penyerahan kemudian (atau tanpa penyerahan kemudian), berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
2. **Pialang berjangka** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual

beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.

3. **Kontrak berjangka** adalah suatu kontrak standard yang diperdagangkan pada bursa berjangka, untuk membeli ataupun menjual aset acuan dari instrumen keuangan pada suatu tanggal dimasa akan datang, dengan harga tertentu.
4. **Kontrak berjangka komoditi** adalah suatu komitmen tetap untuk menyerahkan ataupun menerima sejumlah komoditi tertentu dengan kualitas yang telah ditetapkan sepanjang masa sebelum jatuh tempo dan harga dibentuk melalui lelang terbuka terus menerus di bursa berjangka.⁷
5. **Bursa berjangka** adalah tempat/fasilitas memperjual belikan kontrak atas sejumlah komoditi atau instrumen keuangan dengan harga tertentu yang penyerahan barangnya disepakati akan dilakukan pada saat yang akan datang. Kontrak itu dibuat antara pihak-pihak yang saling tidak tahu lawan transaksinya.
6. **Derivatif** adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi “acuan pokok” atau juga disebut “produk turunan” (underlying product); daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu asset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, asset atau suatu nilai di suatu masa yang

⁷ DR. Hanafi Sofyan, *Perdagangan Berjangka Dan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Alex Media, 2000), 179.

akan datang dengan mengacu pada asset yang menjadi acuan pokok.⁸

7. **Transaksi Derivatif** adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.
8. **Sistem Perdagangan Alternatif** adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral melalui penarikan Margin yang didaftarkan ke Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

F. Metode Penelitian

Penelitian akan senantiasa diawali dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan aktual yang ada. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan sudah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian.⁹ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan terhadap faktor hukum tersebut, agar kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

⁸ M.H. Adrian Sutedi, S.H., *Produk-Produk Derivatif Dan Aspek Hukumnya*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2012), 140.

⁹ M.H. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I. and M.Hum. Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran didasari logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹¹ Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan memahami hukum normatif yang berlaku.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian di dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 B/Pdt.Sus-Arbt/2017 serta dari pengamatan yang penulis lakukan saat bekerja di Perusahaan Pialang Berjangka.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹² Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim". Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan aturan-aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, antara lain dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), 43.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), 57.

¹² LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi pada perdagangan berjangka. Adapun aturan tersebut antara lain dengan melakukan analisa terhadap Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-undang No. 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi , Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi, maupun aturan-aturan lain terkait perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi *trading gold* pada bursa berjangka oleh pialang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹³ Adapun Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan perdagangan berjangka, literatur tentang transaksi *trading gold*, dan literatur tentang perlindungan hukum bagi nasabah pada perdagangan berjangka.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan kegiatan paling awal dalam proses penelitian guna mendukung penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini

¹³ S.H. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 12.

adalah dengan cara mencatat semua data objektif baik melalui pengalaman praktik dilapangan maupun melalui studi kepustakaan terhadap pelaksanaan transaksi *trading gold* dalam perdagangan berjangka oleh perusahaan pialang berjangka.

5. Analisis Bahan Hukum

Dari semua data yang diperoleh, penulis melakukan pengolahan data melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sehingga analisis yang ditempuh didasarkan atas langkah berpikir secara sistematis.¹⁴ Analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang merupakan perpaduan untuk mencari jawaban antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didasari dari tujuan dari penelitian dan untuk menjawab dari rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, tidak termasuk kata pengantar, daftar pustaka, dan maupun lampiran, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN BERJANGKA

Bab ini penulis akan menguraikan dengan jelas mengenai sejarah perdagangan berjangka komoditi dunia, sejarah perdagangan berjangka di Indonesia, pengertian perdagangan berjangka, para pihak yang ada dalam

¹⁴ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I. and Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 184.

transaksi perdagangan berjangka, serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kontrak berjangka yang sesuai dengan aturan BAPPEBTI.

BAB III TINJAUAN KHUSUS MENGENAI ARBITRASE DAN HUKUM ACARA ARBITRASE

Bab ini penulis akan menguraikan lebih jelas mengenai pengertian arbitrase dan pengaturannya, jenis arbitrase, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan putusan arbitrase, landasan serta sumber hukum arbitrase di Indonesia, peran pengadilan dalam proses arbitrase, pembatalan putusan arbitrase, eksekusi putusan arbitrase nasional berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan penjelasan mengenai Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)

BAB IV URAIAN ANALISA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 B/Pdt.Sus-Arbt/2017)

Bab ini berisikan mengenai uraian kasus posisi, analisis kasus posisi dalam Putusan Banding Pembatalan Putusan Arbitrase, analisis perlindungan Nasabah pialang berjangka atas Putusan Banding Nomor 157 B/Pdt.Sus-Arbt/2017).

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penulis berdasarkan pembahasan permasalahan yang timbul dari objek yang di teliti oleh peneliti, dan berisi saran-saran yang bermanfaat.